

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/4.2.6.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 6

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
- d. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
- b. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
- c. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- e. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Standar Kemahasiswaan ini disusun sesuai visi dan misi Universitas Handayani Makassar (UHM) dan sebagai satu rujukan bagi Pimpinan, Bagian Kemahasiswaan dan segenap Sivitas Akademika dalam memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses Pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan membentuk mahasiswa agar memiliki jiwa kemandirian, kewirausahaan, dan kepemimpinan serta dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memiliki kompetensi seperti yang telah ditentukan.

3. **Pihak yang bertanggungjawab**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor sebagai Pimpinan Universitas
- b. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan
- c. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- d. Ka Prodi sebagai sebagai pimpinan program studi

- e. LPMI sebagai Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu Internal

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar adalah sebagai berikut:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- c. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- e. Kemahasiswaan adalah seluk beluk mahasiswa, segala sesuatu yang bersangkutan dengan mahasiswa.
- f. Mahasiswa Baru adalah peserta didik baru suatu program studi pada program sarjana di suatu perguruan tinggi.
- g. Organisasi Kemahasiswaan Intra Perguruan Tinggi adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh satu perguruan tinggi sesuai statuta dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- h. Kegiatan Kurikuler adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan program studi.
- i. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
- j. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
- k. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah program yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dengan berlandaskan pada penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi sehingga berguna bagi Masyarakat luas.

5. Pernyataan isi

- a. Universitas harus menyusun kode etik mahasiswa yang relevan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan wajib ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan pada setiap awal tahun ajaran baru, wajib memastikan ketersediaan dokumen kode etik mahasiswa dalam bentuk buku dan mendistribusikannya kepada seluruh mahasiswa baru.
- c. Universitas memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
 - 1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru
 - 2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru
 - 3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru
 - 4) Instrumen penerimaan mahasiswa baru
- d. Universitas memiliki pedoman atau SOP pelayanan kemahasiswaan yang diperbaharui secara berkala.
- e. Wakil Rektor Bidang Pendidikan wajib memastikan pembimbingan akademik telah dilaksanakan bagi seluruh mahasiswa paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu)

- semester sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan.
- f. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atas persetujuan Rektor wajib menyediakan ruangan kegiatan kemahasiswaan untuk organisasi kemahasiswaan.
 - g. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atas persetujuan Rektor menyediakan asuransi kecelakaan diri bagi mahasiswa sebagai bentuk proteksi diri selama mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
 - h. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atas persetujuan Rektor wajib memastikan tersedianya dan berjalannya mekanisme pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi baik pada bidang akademik dan non-akademik sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa dalam rangka mengembangkan kompetensinya.
 - i. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memfasilitasi pembinaan softskill bagi mahasiswa pada bidang kreativitas, kewirausahaan, dan kepemimpinan secara terorganisir dalam bentuk pelatihan paling tidak dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun.
 - j. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dalam rangka menghasilkan minimal 10 (sepuluh) proposal PKM dalam setahun dan mengirimkan mahasiswa UHM untuk mengikuti PIMNAS jika lolos.

6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Universitas memiliki kode etik mahasiswa yang relevan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
- b. Universitas memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan penerimaan mahasiswa baru, kriteria penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru dan instrumen penerimaan mahasiswa baru.
- c. Wakil Rektor Bidang Pendidikan menerbitkan Surat Keputusan Pembimbingan Akademik pada setiap tahun ajaran baru.
- d. Melakukan sosialisasi terkait kebijakan, standar, pedoman maupun SOP pelayanan kemahasiswaan secara berkala.
- e. Melibatkan fakultas dan prodi untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pembinaan/ pembimbingan kegiatan kemahasiswaan.
- f. Menyediakan sarana prasarana untuk setiap kegiatan organisasi mahasiswa.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kemahasiswaan.
- h. Mengalokasikan dana khusus untuk memfasilitasi mahasiswa ikut serta dalam kejuaraan baik bidang akademik maupun non akademik, di tingkat nasional dan internasional.
- i. Mengalokasikan dana untuk pemberian insentif kepada mahasiswa yang berprestasi.
- j. Memaksimalkan usaha promosi di berbagai media cetak, elektronik dan internet, serta kunjungan sekolah dan pameran untuk menjaring calon mahasiswa yang bermutu.
- k. Memperbaiki secara berkelanjutan sistem penerimaan dan seleksi calon mahasiswa berprestasi.
- l. Memaksimalkan nilai akreditasi institusi dan akreditasi program studi untuk menarik minat calon mahasiswa baru.
- m. Memperbaharui dokumen kode etik mahasiswa dengan melibatkan alumni, orangtua mahasiswa dan pengguna lulusan.
- n. Melengkapi dan mengefektifkan ruang pembimbingan dan konseling bagi

mahasiswa.

- o. Melakukan rapat koordinasi dengan dekan, ketua program studi, dosen PA, dan unit terkait dalam mencari solusi atas permasalahan yang berkenaan dengan pembimbingan akademik.

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Ketersediaan buku kode etik mahasiswa	Ada
Ketersediaan pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru	Ada
Ketersediaan pedoman atau SOP pelayanan kemahasiswaan	Ada
Keterlaksanaan bimbingan Akademik dan Konseling	Minimal 3 kali dalam satu semester
Program penalaran, minat dan bakat mahasiswa	Ada
Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	Minimal 10 per tahun
Tersedianya asuransi mahasiswa	Ada
Jumlah prestasi akademik/ Non Akademik mahasiswa tingkat Internasional, Nasional, Lokal	Minimal 3 dalam setahun
Reward bagi mahasiswa yang menjuarai kompetisi/ lomba tingkat internasional, nasional dan lokal	Ada
Ketersediaan sarana prasarana kegiatan mahasiswa	Ada

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Statuta Universitas
- b. Renstra Universitas
- c. Buku kode etik mahasiswa
- d. Pedoman Sistem Penerimaan Mahasiswa baru
- e. SOP Layanan Kemahasiswaan.
- f. Buku Bimbingan Penasehat Akademik dan Konseling.

9. Referensi

- a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018

Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

- e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar.